

SALINAN



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 9

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata lembaga teknis daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA
TEKNIS DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang adalah Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Angka Kredit pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan adalah unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang penataan ruang dan statistik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penataan ruang dan statistik;
- c. Pembinaan dan pengendalian bidang sosial budaya;
- d. Pembinaan dan pengendalian bidang ekonomi;
- e. Pembinaan dan pengendalian bidang infrastruktur dan tata ruang;
- f. Pembinaan dan pengendalian bidang penelitian, pengembangan dan statistik;
- g. Pembinaan dan pengendalian bidang perencanaan pembangunan daerah dan pengendalian, dan;
- h. Pelaksanaan urusan kesekretariatan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian :
 - 1) Sub Bagian Program;
 - 2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Perlengkapan; dan
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian.
 - b. Bidang Sosial Budaya, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Sumber Daya Manusia; dan
 - 2) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial Politik dan Budaya.
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan; dan
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha dan Sumber Daya Alam.
 - d. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
 - 1) Sub Bidang Infrastruktur; dan

- 2) Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2) Sub Bidang Statistik.
- f. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pengendalian, terdiri dari 2 (dua) Sub Bidang :
- 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 2) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal di lingkungan dan antar satuan kerja perangkat daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Pimpinan dalam melaksanakan tugasnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Pimpinan wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing.

BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Eselon pejabat struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural dan fungsional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan yang mengatur tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu

Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2008 tanggal 25 September 2008 yang mengatur pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku efektif sejak dilantiknya pejabat struktural kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 4 Januari 2011

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M.AUNUL HADI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 4 Januari 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP

TTD

H. RISNADY BAHARUDDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2011 NOMOR 9.**



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19700421 199603 1006**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

I. PENJELASAN UMUM

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, Bupati dibantu oleh perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri atas unsur pimpinan, unsur staf-lini, unsur perencana, unsur pelaksana, unsur pendukung, unsur pelayanan dan unsur pengawas.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Hal ini tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan daerah ini adalah keinginan untuk menata kelembagaan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien berdasarkan potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah. Selain itu agar terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki 3 (tiga) pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif guna tercapainya kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penataan ruang dan statistik.

II. PEJELASAN PASAL DEMI PASAL


Pasal 1 s.d 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 dan 8 : Pimpinan adalah Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Koordinator Jabatan Fungsional.

Pasal 9 s.d 14 : Cukup jelas

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2011
TANGGAL 4 JANUARI 2011**



BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP

TTD

H.M. AUNUL HADI